

PENGUMUMAN LELANG

Nomor: 60/RT.01.3-Pu/3273/Sek-Kot/III/2020

KPU Kota Bandung, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, akan melaksanakan Penjualan Lelang berupa **Surat Suara, Kotak Suara Kardus Duplex, dan Bilik Suara Kardus Duplex pasca Pemilihan Umum Tahun 2019** sebagai berikut:

Paket	Jenis Barang	Jumlah	Nilai Limit	Uang Jaminan Penawaran
Paket 1	Surat Suara pasca Pemilu 2019	245.022 Kg	Rp 447.165.150	Rp 90.000.000
Paket 2	Kotak Kardus Duplex & Bilik Kardus Duplex Pemilu 2019	83.582 Kg	Rp 91.940.200	Rp 19.000.000

Penawaran lelang dilaksanakan pada:

- Hari dan Tanggal : Selasa, 31 Maret 2020
Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.00 WIB
Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>
Tempat Lelang : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung
Jl. Soekarno Hatta No. 260 (dekat UNINUS) Bandung 40286
Penetapan Lelang : setelah batas akhir penawaran.

Syarat-syarat Lelang:

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang (*close bidding*) melalui internet yang dapat diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara, prosedur, persyaratan, dan ketentuan ada pada alamat domain tersebut.
- Calon peserta lelang adalah perorangan dan badan hukum yang wajib mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain <https://www.lelang.go.id> dengan merekam serta mengunggah (*upload*) *softcopy* KTP, NPWP (format jpg, png) dan Nomor Rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut jika tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa dari Direksi, Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu *file*.
- Peserta lelang wajib menyetorkan Uang Jaminan Penawaran lelang melalui nomor Virtual Account (VA) dengan nilai yang telah ditentukan dan efektif diterima oleh KPKNL Bandung selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis oleh sistem dari alamat domain <https://www.lelang.go.id> kepada masing-masing calon peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas diri dinyatakan valid.
- Setiap setoran Uang Jaminan Penawaran hanya berlaku untuk 1 (satu) barang yang ditawarkan. Penyetoran Uang Jaminan Penawaran lelang tidak diperbolehkan kumulatif (penggabungan, contoh: peserta yang berminat membeli 2 (dua) barang harus menyetorkan masing-masing Rp 1 dan Rp 2, dalam slip setoran tidak boleh menyetorkan Rp 3 sekaligus).
- Penawaran harga lelang dilakukan melalui akun masing-masing peserta lelang setelah menyetorkan Uang Jaminan Penawaran lelang.
- Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
- Peserta lelang wajib membuat surat pernyataan dan ditandatangani di atas meterai bersedia menghancurkan Surat Suara, Kotak Suara Kardus Duplex, dan Bilik Suara Kardus Duplex dengan cara dilebur atau didaur ulang dengan sepengetahuan KPU Kota Bandung. Surat pernyataan sesuai format dari KPU Kota Bandung yang dapat diunduh pada link <http://bit.ly/Lelang-2020-KPU>
- Bagi peserta lelang yang ingin melihat objek lelang bisa datang ke kantor KPU Kota Bandung di alamat Jl. Soekarno Hatta No. 260 Bandung 40286 Telp. 0227509667 paling lambat tanggal 27 Maret 2020.
- Barang yang akan dijual dalam kondisi apa adanya dengan kemungkinan cacat dan kekurangannya.

Bandung, 24 Maret 2020

Penjual
Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung